PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN
Jln.Pramuka No. 5 Telp. (0294) 381457 / 391566 Fax (0294) 382440
KENDAL
Kode Pos : 51314

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL
Nomor : Dikdas / 421.102/ 734 /Dispendik.

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) PADA SLB MUTIARA BANGSA KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL

Membaca : Surat permohonan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Mutiara Bangsa No.130/002/03.13/03.13/SLB. Tanggal 24 Desember 2013, surat rekomendasi UPTD Pendidikan Kec. Patean no, 421.8/159-10/2010, surat rekomendasi Kec, Patean no, 141/20/2013/ptn. surat rekomendasi dari Desa Curugsewu nomor : 141 / 92 / crg Tanggal 24 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan layanan Pendidikan dan Peningkatan keterampilan, serta membantu peserta didik yang menyandang cacat fisik dan atau mental , agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan sekitarnya, perlu adanya Sekolah Luar Biasa (SLB), untuk itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tentang pemberian Ijin Operasional kepada SLB Mutiara Bangsa agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara nasional.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Biasa (SLB).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / u / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Untuk Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada SLB Mutiara Bangsa di Desa Curugsewu Kecamatan Patean.

KEDUA : Dalam waktu, paling lama 2 (dua) tahun sejak terbitnya Ijin Operasional ini, kepada SLB Mutiara Bangsa Kecamatan Sukorejo dipersilahkan mengajukan Ijin Pendirian.

KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan, pembelajaran diharapkan berpedoman pada PP Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Biasa dan Peraturan Lain yang mengikutinya.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 22 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN

MURYONO

Tembusan Yth :
1. Bupati Kendal (sebagai laporan).
2. Camat Patean.
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Patean.
4. Pengawas / Penilik Sekolah TK/SD/SDLB Kec. Patean.
5. Arsip.